LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan kebutuhan pokok air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah sebagai operator penyelenggara pemenuhan air minum yang masih perlu diperkuat struktur permodalannya dengan melakukan penambahan penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

http://www.bphn.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 06 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 09 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 perihal Perda Penyertaan Modal.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

http://www.bphn.go.id/

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Kutai Timur.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak daerah lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan dana milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lain yang dimiliki daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kutai Timur.
10. Deviden adalah bagian dari laba bersih untuk disetorkan ke Kas Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah :

a. mendorong peningkatan kinerja PDAM dalam mencapai sasaran target pelayanan berdasarkan MDGs tahun 2015 (kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan masyarakat dunia) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat perkotaan sebesar 80% dan masyarakat perdesaan sebesar 60% dibidang pelayanan air minum;
b. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan IPM melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum ;

http://www.bphn.go.id/

c. menjadikan PDAM sebagai salah satu BUMD yang mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan Anggaran Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 16.168.842.000,00 atau enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah.

(2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan modal dasar agar PDAM dapat operasional secara optimal dan melaksanakan program penyehatan PDAM, masih diperlukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 38.000.000.000,00 atau tiga puluh delapan milyar rupiah.

(3) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan secara bertahap mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Pasal 4

(1) Sumber tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur

(2) Untuk Tahun anggaran 2010, Penyertaan Modal diberikan sebesar Rp Rp 12.000.000.000,00 atau dua belas milyar rupiah

(3) Untuk tahun anggaran 2011, Penyertaan Modal diberikan sebesar Rp 26.000.000.000,00 atau dua puluh enam milyar rupiah.

(4) Tatacara dan mekanismen penyertaan modal sebagamana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM secara langsung merupakan bagian dari komponen Pendapatan Daerah.

(2) Pemberian deviden dapat dilakukan oleh PDAM kepada Pemerintah Daerah bila kondisi keuangan PDAM dinyatakan sehat dan cakupan pelayanan PDAM telah mencapai 80% dari jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur.

http://www.bphn.go.id/